



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA  
NOMOR 283/ORT.07/1212/2021

TENTANG  
RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memindaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan proses reformasi birokrasi dan rencana aksi untuk melakukan evaluasi kinerja organisasi, evaluasi kelembagaan, evaluasi kondisi kerja pegawai untuk menilai kondisi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Tahun 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir

- Menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6474);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1455);
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020–2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020

tentang Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi, Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 - 2024;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Nomor 273/ORT.07/1212/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Nomor 138/ORT.04-KPt/1212/KPU-Kab/III/2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba, tanggal 07 Juni 2021;
  2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Nomor 340/ORT.07-BA/1212/2021, tentang Penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Tahun 2021, tanggal 16 Juni 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA TENTANG RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Rencana Aksi Reformasi Birokrasi bertujuan antara lain :
- a. Menjadi pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Tahun 2021;
  - b. Menciptakan birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba yang profesional dengan berkarakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, berdedikasi, melayani publik, netral dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara; dan
  - c. Peningkatan kualitas pelayanan dan penataan sistem manajemen sumber daya manusia yang profesional di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balige  
pada tanggal 16 Juni 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA,


ttd.

HENRI MARUDIN H PARDOSI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA

Kepala Sub Bagian Hukum dan  
Sumber Daya Manusia,



*Frans Laurensusu Sitinjak*  
Frans Laurensusu Sitinjak

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA  
 NOMOR : 283/ORT.07/1212/2021  
 TANGGAL : 16 JUNI 2021  
 TENTANG : RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA TAHUN 2021

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI  
 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TOBA TAHUN 2021

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)							KET	
					6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Manajemen Perubahan	1 Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi	1 Membentuk Tim Reformasi Birokrasi yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Toba	1 Terbitnya keputusan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Toba Tahun 2021	√								
			2 Pembangunan Komitmen Bersama Seluruh Jajaran Pejabat dan Pegawai di Lingkungan KPU Kabupaten Toba untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi secara konsisten serta melakukan perubahan mental	2 Adanya kegiatan Rapat pelaksanaan Reformasi dan Birokrasi di KPU Kabupaten Toba	√			√			√		
			3 Sosialisasi nilai-nilai untuk menegaskan integritas	3 Kegiatan sosialisasi nilai-nilai Integritas	√	√	√	√	√	√	√	√	
		2 Pelaksanaan manajemen perubahan	1 Internalisasi secara terus menerus Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi	1 Kegiatan Manajemen perubahan					√			√	
			2 Pemberian penghargaan untuk mendorong motivasi perubahan	2 Pemberian penghargaan				√					
			3 Sosialisasi Reformasi Birokrasi melalui berbagai media kepada pihak internal dan eksternal	3 Sosialisasi kegiatan Reformasi Birokrasi melalui berbagai media sosial	√	√	√	√	√	√	√	√	
		3 Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Reformasi dan Birokrasi	Melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan program Reformasi dan Birokrasi Satu Kerja serta melaporkan kepada Tim Pengarah Secara Berkala	Telah terdapat <i>Agent Of Change</i> yang dibentuk secara formal dan telah memberikan kontribusi perubahan terhadap unit kerja					√			√	

		4 Sosialisasi Perubahan mental dan perilaku	Melakukan kampanye dan mengajak Pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja secara aktif	Seluruh jajaran pimpinan Unit terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi	√	√	√	√	√	√	√		
2	Penataan Peraturan Perundang-Undangan/Deregulasi Kebijakan	1 Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan/Produk Hukum di lingkungan KPU Kabupaten Toba	1 Melakukan identifikasi, analisis serta pemetaan terhadap seluruh produk hukum (keputusan, berita acara, perjanjian kerja sama) di Lingkungan KPU Toba yang tidak harmonis atau sinkron	1 Telah dilakukan identifikasi, analisis, serta pemetaan terhadap seluruh produk hukum (keputusan, berita acara, perjanjian kerja sama) di Lingkungan KPU Toba yang tidak harmonis atau sinkron	√							√	
			2 Melakukan revisi terhadap produk hukum (keputusan, berita acara dan perjanjian kerja sama) di lingkungan Satuan Kerja yang tidak harmonis/ sinkron	2 Revisi atas produk hukum (keputusan, berita acara dan perjanjian kerja sama) di lingkungan Satuan Kerja yang tidak harmonis/ sinkron	√								
		2 Sistem pengendalian dan penyusunan produk hukum KPU Kabupaten Toba	1 Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengendalian Produk Hukum	1 Jumlah naskah produk hukum yang telah dibuat/ direvisi melalui proses sesuai dengan SOP									√
			2 Evaluasi Produk Hukum Tahunan	2 Laporan hasil evaluasi									√
		3 Manajemen Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	Pengelolaan JDIH di Lingkungan KPU Toba	Dapat diaksesnya JDIH KPU Kabupaten Toba untuk memperoleh produk-produk hukum	√	√	√	√	√	√	√		
3	Penataan Tata Laksana	1 Perluasan penerapan <i>e-government</i> yang terintegritas dalam penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan KPU	1 Menugaskan para operator untuk mengikuti bimtek	1 Keikutsertaan para operator untuk mengikuti bimtek yang diselenggarakan oleh KPU RI maupun KPU Provinsi			√				√		
			2 Pengisian berbagai aplikasi	2 Terisinya 100 % seluruh laporan dalam aplikasi JDIH dengan baik	√	√	√	√	√	√	√		



		3 Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan KPU Kabupaten Toba	1 Pembangunan Sistem Pengaduan Masyarakat	Tersedianya sarana penyampaian pengaduan masyarakat (melalui telepon, sms, WA maupun datang langsung)	√	√	√	√	√	√	√	
			2 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Unit/Satuan Kerja	1 Jumlah Pengaduan Masuk;	√	√	√	√	√	√	√	
				2 Jumlah Pengaduan Berproses; dan	√	√	√	√	√	√	√	
				3 Jumlah Pengaduan Selesai Ditindaklanjuti	√	√	√	√	√	√	√	
			3 Melakukan Monitoring dan Evaluasi atas Pengaduan Masyarakat	Tersedianya Laporan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat								√
6	Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia	1 Perencanaan Kebutuhan	Penyusunan Peta Jabatan, Pengisian Pegawai sesuai dengan Peta Jabatan	1 Tersedianya Peta Jabatan								√
				2 Tercapainya Restrukturisasi Pegawai di KPU Kabupaten Toba								√
		2 Pengendalian Jumlah Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN)	Pengisian Pegawai sesuai dengan jumlah maksimal	Tercapainya restrukturisasi pegawai KPU Kabupaten Toba								√
		3 Penilaian Kinerja Pegawai	Melaksanakan Penilaian Kinerja PNS melalui SKP	Seluruh PNS KPU Kabupaten Toba melaksanakan SKP								√
		4 <i>Reward and Punishment</i> Berbasis Kinerja	1 Pemilihan Pegawai Teladan Lingkungan Satuan Kerja	Tersedianya Mekanisme Pemilihan Pegawai Teladan			√					
			2 Pengenaan sanksi disiplin bagi pegawai yang melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan	1 Tersedianya Laporan dan Dokumentasi Kegiatan Pemilihan Pegawai teladan			√					
				2 Tersedianya Laporan Penegakan Disiplin	√	√	√	√	√	√	√	
		5 Sitem Informasi ASN	Melaporkan Data Pegawai secara Online	100% (seratus persen) Pemutakhiran Data Mandiri ASN secara Elektronik melalui <a href="https://mysapk.bkn.go.id">https://mysapk.bkn.go.id</a>			√	√	√			
7	Penataan Organisasi/Kelembagaan	Reorganisasi	Pembentukan Organisasi	Terisinya Jabatan Struktural sesuai Kompetensi								√

8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1 Penerapan Partisipasi Publik dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Pelayanan	Pendidikan bagi para Pemilih dan Melaksanakan kegiatan yang melibatkan Stakeholder	Tersedia dan Terselenggaranya Layanan Rumah Pintar Pemilu	√	√	√	√	√	√	√			
		2 Penerapan Partisipasi Publik dalam Pelayanan Publik	1 Pembangunan Kerja Sama	Jumlah kegiatan kerjasama						√				
			2 Pelibatan masyarakat dalam kegiatan Pemilu	Jumlah kegiatan yang melibatkan masyarakat					√		√			
		3 Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat yang Efektif dan Terintegrasi secara Nasional Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	1 Dibentuknya <i>Helpdesk</i> Pengaduan Masyarakat		√								
				2 Tersedianya SOP Pelayanan Pengaduan		√								
				3 Terlaksananya Evaluasi Pengaduan yang masuk									√	
		4 Penerapan <i>Reward and Punishment</i> dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Penerapan <i>Reward and Punishment</i> dalam Penyelenggaraan Pelayanan	Adanya Kebijakan di masing-masing satuan kerja terhadap Pelayanan yang memuaskan/tidak memuaskan									√	

Ditetapkan di Balige  
pada tanggal 16 Juni 2021  
Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Toba,

ttd.

HENRI MARUDIN H PARDOSI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA

Kepala Sub Bagian Hukum dan  
Sumber Daya Manusia,

Frans Laurensus Sitinjak

